

**PELAKSANAAN KAWIN LARI PADA MASYARAKAT
SUKU KAYU AGUNG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DELA HANDAYANI

02011181621471

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DELA HANDAYANI
NIM : 02011181621471
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN KAWIN LARI PADA MASYARAKAT
SUKU KAYU AGUNG**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Maret 2021
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum

NIP 196511011992032001



Helena Primadianti, S.H., MH

NIP 198609142009022004

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Dela Handayani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621471
Tempat/Tanggal Lahir : Kayu Agung, 12 Desember 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2021
Membuat Pernyataan,



Dela Handayani
NIM. 02011181621471

Motto dan Persembahan

Motto:

Stop Underestimating Yourself

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

“Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang di jalan Allah hingga ia pulang”.

(H.R. Tirmidzi)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku dan adik-adikku
2. Sahabat-sahabatku
3. Almamater Fakultas Hukum Unsri

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN KAWIN LARI PADA MASYARAKAT SUKU KAYU AGUNG**”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Perjalanan panjang telah penulisalui dalam perampungan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya namun berkat dukungan kedua orang tua, adik-adikku, keluarga, pembimbing, pemuka adat bapak yuslizal dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan semoga Allah Swt senantiasa memberkahi serta melindungi kita semua aamiin.

Indralaya, 2021

Dela Handayani
NIM. 02011181621471

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai, Azwir Ali dan Neni Iryani merupakan *support system* penulis, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dari kecil hingga sekarang;
2. Adik-adik yang sangat saya sayangi, Devi Ramadhayanti, Dinda Alya Halifah, Dini Azwinarti, yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada saya;
3. Keluarga besar ibu dan keluarga besar ayah yang saya sayangi, yang telah memberi semangat dan motivasi kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U, selaku pembimbing utama yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama (pengganti bapak albar) yang juga meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu yang meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
13. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
14. Teruntuk bapak Yuslizal sebagai budayawan Kayu Agung yang saya hormati, selaku pembimbing skripsi dan motivator saya dalam menyusun skripsi ini;
15. Teruntuk Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kantor Kecamatan Kota Kayu Agung, Badan Pusat Statistik, yang telah memberi izin untuk penelitian dan memberi data untuk bahan skripsi;

16. Sahabat-sahabat sedari kecil para Pejabat Negara yang amat saya sayangi yaitu Catherine Maduri, Andi Fauzan, Della Ayu Aizah, Devi Ramadhayanti yang selalu menghibur saya di saat suka maupun duka;
17. Teman-teman terdekat saya sedari SMP, Tessa Amelia, Nanda Febrijani, Dewi Fortuna, Syamniah yang telah menemani dan memberi semangat kepada saya ketika masa putih biru;
18. Teman-teman *14mazingen* (angkatan 14 sman gaul) yang saya anggap seperti saudara sendiri, yang telah mengajarkan saya arti kekeluargaan dan kebersamaan, yang memberikan kenangan baik dan tak terlupakan saat masa putih abu-abu;
19. Teman-teman satu kamar asrama putri semasa SMA yang saya sayangi, kamar 5 kelas X (Hali Mentari, Bella Anggraini, Apriliana, Rahma Ayu Antika, Narancy Arbella), kamar 41 kelas XI (Mia Lestari, Febrilla Ayu, Ervi, Febby Primananda, Nea Meiliandari, Sri Ayu, Rahma Ayu), kamar 24 kelas XII (Mia Lestari, Laila Fajar Nia, Helen Juwita, Kiki Witari, Daivy Olliffiana, Maisy);
20. Rekan-rekan Pengurus Paskib dan PPI Angkatan 14 dan juga teman-teman kelas saya *Phytagoras Class* (kelas X), *Selfie Class* (kelas XI), *Anonim Class* (Kelas XII) yang saya sayangi, yang bahu membahu bekerja sama dalam berorganisasi dan bertukar pikiran ketika belajar;
21. Keluarga besar SMAN 3 Unggulan Kayu Agung, SMPN 1 Kayu Agung, SDN 17 Kayu Agung, TKN Pembina Kayu Agung, yang telah mengajarkan saya bukan hanya di mata pelajaran saja namun juga akhlak baik;

22. Teman-teman dari *Wakacut Family* yang saya sayangi yaitu Nadia Romadhon, Fina Audina, Sania Trinanti, Maudy Putriliya, Marselli Citra, Angestia Belgis, Tiara Shanti, Mega Sastrawati, Dina Jessica, Selly, tempat bertukar pikiran, memberi semangat dan menemani saya di kehidupan perkuliahan;
23. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini, namun nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 2021

Dela Handayani

NIM. 02011181621471

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Keadilan	11
3. Konsep Perkawinan	13

4. Konsep Tentang Kawin Lari	18
G. Metode Penelitian	19
1. Tipe Penelitian	19
2. Metode Pendekatan Penelitian	20
3. Lokasi Penelitian	21
4. Jenis dan Sumber Data	22
5. Populasi dan Sampel	23
6. Teknik Pengumpulan Data	24
7. Teknik Analisis Data	26
8. Penarikan Kesimpulan	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	28
1. Pengertian Perkawinan	28
2. Tujuan Perkawinan	31
3. Asas-Asas Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan...	34
4. Syarat Sah Perkawinan.....	35
5. Syarat-Syarat Perkawinan	38
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kekerabatan Adat	45
1. Pengertian Hukum Kekerabatan Adat	45

2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Kekerabatan Adat	48
3. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Kekerabatan Adat	50
4. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Hukum Kekerabatan Adat	52
5. Sistem-Sistem Perkawinan Menurut Hukum Kekerabatan Adat	53
6. Bentuk-Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Kekerabatan Adat.....	55

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Kawin Lari Pada Masyarakat Suku Kayu Agung dalam Perspektif Hukum Perkawinan.....	59
B. Akibat Hukum Kawin Lari dalam Hukum Adat Kayu Agung Menurut Undang- Undang Perkawinan	75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Kawin Lari Pada Masyarakat Suku Kayu Agung”**. Dengan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terhadap apa yang terjadi di kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kawin lari yang terjadi pada masyarakat suku Kayu Agung. Dengan menganalisis kedudukan hukum kawin lari pada masyarakat suku kayu agung dalam perspektif hukum perkawinan dan akibat hukum kawin lari dalam hukum adat kayu agung menurut undang-undang perkawinan. Hasil penelitian ini adalah bahwa Kawin lari atau *setakatan* tidak dikenal dalam perspektif hukum positif tetapi dalam konsepsi perkawinan, mempunyai suatu landasan yang sama yaitu merujuk ke konsepsi hukum agama sesuai dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2). Akibat hukum kawin lari pada suku Kayu Agung sama dengan akibat hukum perkawinan biasanya yaitu mengenai hubungan hukum antara suami istri, harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak serta pewarisan apabila perkawinan dilakukan secara sah sesuai hukum agama dan hukum negara (perundang-undangan) dengan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Kata Kunci : Perkawinan, Kawin Lari

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut Perkawinan, karena dengan melalui perkawinan menyebabkan adanya (lahirnya) keturunan yang baik dan sah. Dengan keturunan yang baik dan sah kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah dan kemudian akhirnya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula. Dengan demikian maka Perkawinan merupakan unsur tali menali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik dan sah.¹

Di Indonesia, mengenai perkawinan telah ada aturan yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 3019 yang di undangkan pada tanggal 02 januari 1974, kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

¹Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 221.

Nomor 1 Tahun 1974 dan dinyatakan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 diseluruh Indonesia.²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Jadi Undang-Undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai agama didalamnya. Dengan kata lain, perkawinan menurut UUP bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk oleh yang melangsungkan perkawinan.³

Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, maka masih terdapat masyarakat adat yang mempertahankan

²Tarsi “*Perspektif Yuridis dan Sosiologis tentang Perkawinan Pemeluk Agama di Kabupaten Wonogiri*” <http://eprints.ums.ac.id/6985/1/R100030064.pdf> diakses pada tanggal 18 Agustus 2019, pukul 14:30 WIB.

³Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* Palembang: PT. Rambang Indonesia, 2006, hlm. 16

budaya atau hukumnya dalam segala aspek kehidupan termasuk pengaturan tentang hukum perkawinan, salah satunya dapat dilihat dari masyarakat adat Kayu Agung atau disebut juga *Morge Siwe*.

Sebutan *Morge Siwe* sendiri dilatar belakangi oleh pada masa itu dalam kecamatan Kayu Agung terdapat 9 (*siwe*) desa seperti Kayuagung Asli, Perigi, Kotaraya, Kedaton, Korte (sekarang Jua-Jua), Sidakersa, Mangunjaya, Paku, dan Sukadana. Inilah kenapa kecamatan Kayu Agung pada masa itu identik disebut *Morge Siwe*. Sejak tahun 1910 Kayu Agung bertambah satu desa yaitu desa Cintaraja kemudian pada tahun 1960an bertambah satu lagi desa yaitu desa tanjung rancing namun nama *Morge Siwe* tetap dipakai sampai saat ini atau tidak mengubah sebutan lain dari kota Kayuagung sejak bertambahnya dua desa lagi.⁴

Perkawinan dalam adat Kayu Agung dapat dilakukan dengan dua cara yakni sepengetahuan keluarga atau meminang seorang gadis yang disebut dengan istilah Betorang dan perkawinan tanpa melalui peminangan atau kawin lari yang disebut *Setakatan*. Kedua cara ini ada tata cara, tata tertib dan aturan yang harus selalu dipatuhi oleh masyarakat adat Kayu Agung. Jaringan kekerabatan di desa ini muncul karena adanya perkawinan, termasuk perkawinan *Setakatan* (kawin lari).

⁴Indah Sari Putri Pertiwi dkk, "*Perkawinan Mabang Handak pada Masyarakat Adat Morge Siwe di Kabupaten Ogan Komering Ilir*", Pesagi, Vol. 5 No. 5, 2017, hlm. 2.

Kawin lari yang terjadi dalam masyarakat suku Kayuagung ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. *Setakatan* atau kawin lari menurut suku Kayu Agung adalah bakal sejdodoh lari bersama dengan tiada melalui peminangan atau tunangan secara formil, dengan maksud kelak mereka dapat dikawinkan secara *proatin* oleh orang tua mereka.⁵ Yang dimaksud *proatin* ialah lurah dan perangkatnya.

Berdasarkan pertimbangan mengapa banyaknya anak muda masyarakat suku Kayu Agung yang melakukan sistem kawin lari ini biasanya terjadi karena;

Alasan Primer:

- Tidak dapat memenuhi berbagai keharusan-keharusan perkawinan melalui pinangan, yaitu memenuhi pembayaran Mahar/Jujur/Hibal.
- Tidak dapat memenuhi biaya upacara perkawinan yang diminta pihak gadis.
- Gadis belum diizinkan untuk bersuami, sedangkan gadis sudah ingin bersuami.
- Lamaran ditolak pihak gadis, namun gadis sangat cinta pada bujang yang ia minta atau bertentangan orang tua.
- Gadis telah dipertunangkan oleh orang tuanya, namun gadis menolak pertunangan itu.

⁵Rois Leonard Arios, *Morge Siwe*, CV. Talao Sumber Rezeki, Padang, 2014, hlm. 62

- Si gadis dan si bujang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan si gadis menjadi hamil sehingga nama baik keluarga tercemar.

Alasan Sekunder;

- a. Keinginan untuk memperpendek proses menuju perkawinan.
- b. Peminang melalui proses yang bertele-tele.
- c. Gadis ingin cepat mempunyai suami dikarenakan;
 - Punya bapak atau ibu tiri tidak menyenangkan baginya atau selalu mendapat kemarahan.
 - Mengharapkan melalui perkawinan dapat mengadu nasib, melihat orang tua tidak mampu.
 - Agar perkawinannya dapat dihadiri orang tua karena orang tua sudah lanjut usia sedangkan ia sudah cukup umur.
 - Melihat orang tua ingin mendapat menantu dan ingin cepat meminang cucu.⁶

Sebelum melakukan *setakatan*, si bujang dan si gadis mengadakan pertemuan terlebih dahulu untuk membicarakan kemana mereka akan melarikan diri atau perjanjian apa yang akan mereka mufakati. Setelah mereka

⁶*Ibid*

mendapat kata sepakat, maka secara rahasia mereka pergi dari rumah masing-masing atau secara bersama-sama menuju ketempat *proatin*.⁷

Karena sudah menjadi kebiasaan atau adat yang terjadi dalam masyarakat suku Kayu Agung apabila perkawinan umum tidak dapat dilakukan, sehingga *setakatan* ini menjadi jalan keluar yang akan ditempuh oleh sepasang kekasih apabila mereka memperoleh kesulitan atau kendala yang tidak dapat diselesaikan seperti salah satu kasus kawin lari yang pernah terjadi di Desa Kedaton pada tahun 2018, dimana pasangan AS (27) dan FA (15) alasan mereka memutuskan *setakatan* karena si gadis sudah tidak mempunyai kedua orang tua lagi atau sudah meninggal akhirnya memutuskan untuk kawin lari, ingin maksud si gadis ingin mempunyai teman hidup atau pasangan yang dapat menjaga dan menemaninya. Dan juga si bujang tidak dapat memenuhi berbagai keharusan-keharusan perkawinan melalui pinangan yaitu memenuhi pembayaran mahar dengan cara mendatangi *proatin* tempat kampung laki-laki itu tinggal kemudian menyatakan bahwa laki-laki tersebut ingin menikah dengan wanita idamannya tersebut.⁸

Pada malam hari selepas maghrib AS keluar rumah untuk mengajak jalan FA, selang beberapa jam kemudian AS ingin mengajak *setakatan* dengan FA. Akhirnya mereka memutuskan mendatangi *proatin* atau ketua RT

⁷*Ibid*, hlm. 63

⁸Wawancara dengan Ibu Fitriani, pelaku Kawin Lari di Desa Kedaton, Hari rabu tanggal 14 Agustus 2019, bertempat di kediamanan Ibu Fitriani.

dikampung laki-laki tersebut. Setelahnya, Ketua RT mengirim utusan ke kediaman pihak laki-laki untuk mengabarkan bahwa anaknya AS telah *setakatan* dengan wanita pilihannya FA dan FA mengirim pesan kepada kerabatnya.⁹ Setelah mendapat restu dari kedua belah pihak, untuk selanjutnya mereka melakukan upacara-upacara sesuai Hukum Adat masyarakat suku Kayu Agung.

Kawin lari ini sangat dilindungi oleh Hukum Adat setempat karena kalau si gadis dan si bujang sudah menyerahkan diri ke *proatin* mereka dijamin keselamatannya. Untuk selanjutnya dengan cara bagaimana mereka akan dinikahkan. Namun apabila diantara salah satu atau kedua pihak keluarga tidak merestui maka *proatin* berhak menikahkan Si bujang dan Si gadis ditempat kediamannya dengan Wali Hakim.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang kemudian dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Kawin Lari pada Masyarakat Suku Kayu Agung”**.

⁹*Ibid*

¹⁰Rois Leonard Arios, *Op. Cit*, hlm. 225.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum kawin lari pada Masyarakat suku Kayu Agung dalam Perspektif Hukum Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum kawin lari menurut hukum Adat Kayu Agung dalam Undang-Undang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum kawin lari pada Masyarakat suku Kayu Agung dalam Perspektif Hukum Perkawinan.
2. Untuk menganalisis akibat hukum kawin lari menurut Hukum Adat Kayu Agung dalam Undang-Undang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah berikut;

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk pengetahuan akademis khususnya di bidang perkawinan tentang perkawinan yang tidak biasanya yaitu *setakatan* (kawin lari) di suku Kayu Agung.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan bacaan mahasiswa.
- b. Bagi pemerintah setempat bahwasanya tradisi atau kebiasaan *stakatan* yang sudah menjadi sejarah bagi masyarakat suku Kayu Agung sehingga tetap dilestarikan karena tradisi tersebut telah ada sejak nenek moyang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut pengertiannya, ruang lingkup penelitian merupakan batasan penelitian yang menggambarkan sejauh mana penelitian, mempersempit, permasalahan dan membatasi bagian-bagian penelitian.¹¹ Di dalam ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum perkawinan khususnya mengenai pelaksanaan kawin lari pada masyarakat Suku Kayu Agung.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir terdapat teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang

¹¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 111.

menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹² Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Soerjono Soekanto wujud kepastian hukum yaitu peraturan-peraturan dari pemerintah pusat berlaku secara umum di seluruh wilayah negara, atau peraturan tersebut berlaku umum tetapi untuk golongan tertentu. Kemudian dapat juga peraturan setempat yakni peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja contohnya peraturan kotapraja.¹³

Selain itu Soerjono Soekanto memberikan arti penting kepastian hukum bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum berperan dalam menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk ketertiban masyarakat tanpa kepastian hukum, orang-orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga timbul keresahan namun jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum akan mengakibatkan kaku dan menimbulkan rasa tidak adil. Di dalam peraturannya tetap terjadi sehingga harus ditaati/dilaksanakan UU tersebut

¹²M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

¹³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 1974, hlm. 56.

sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* atau UU itu kejam tetapi bunyinya memang demikian.¹⁴

Hukum tidak saja bertujuan dalam keadilan namun juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Tapi idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya, misalnya putusan hakim, sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya.¹⁵

2. Teori Keadilan

Teori-teori hukum alam sejak Socretes sampai Francois Geny masih mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice*. Macam-macam teori tentang keadilan dan masyarakat yang adil dimana menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.¹⁶

Menurut John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *liberal-egalitarian of social justice*, bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Namun kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak bisa mengesampingkan atau menggugat rasa

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 136.

¹⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 155.

¹⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24.

keadilan dari setiap orang yang telah memiliki rasa keadilan khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁷

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang lebih luas luasnya kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹⁸

Hans kelsen mengemukakan dua konsep keadilan yaitu, pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan bersumber dari cita-cita irasional melalui pengetahuan yang berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang menimbulkan konflik kepentingan. Penyelesaian konflik kepentingan dicapai melalui tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan lain dengan mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.¹⁹

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Menurut Hans Kelsen “keadilan” bermakna legalitas, suatu peraturan umum yakni ‘adil’ apabila diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang

¹⁷*Ibid*, hlm. 140

¹⁸Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

¹⁹Kahar Masyur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68.

serupa.²⁰ Konsep inilah yang diterapkan di hukum nasional bangsa Indonesia, yang bermakna bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya serta peraturan hukum itu mempunyai daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.²¹

3. Konsep Perkawinan

Perkawinan itu sendiri adalah suatu hal yang sangat dianjurkan²², karena Perkawinan merupakan sebuah gerbang untuk membentuk keluarga yang bahagia.²³ Dan juga, perkawinan adalah suatu peristiwa yang amat penting dalam perikehidupan masyarakat kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara-saudara bahkan keluarga-keluarga masing-masing.²⁴ Di Indonesia berlaku 3 (tiga) macam sistem hukum perkawinan yakni:

a. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Perundang-Undangan

²⁰*Ibid*, hlm 71

²¹Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50

²²Sayyid Muhammad Ridhwi, *Marriage & Morals in Islam*, PT. Lentera Basritama: Jakarta, 1997, hlm. 28.

²³Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, Jakarta Timur, 2007, hlm. 3.

²⁴Tolib Setiady, *Op. Cit.*, Hlm. 225.

1) Hukum Perkawinan Menurut Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata memandang perkawinan hanya sebagai “*jalinan dalam hubungan-hubungan perdata saja*” (pasal 26 KUHPerdata), dipertegas lagi dalam pasal 81 KUHPerdata bahwa “*tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung*”.

2) Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam pengertian tersebut terdapat unsur-unsur perkawinan yaitu:

a) Ikatan Lahir Batin

Ikatan lahir sendiri yakni ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri atau bisa disebut dengan hubungan formal. Dan sebaliknya hubungan tidak formal yakni

suatu ikatan yang tidak nampak atau tidak nyata, hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

b) Antara Seorang Pria dengan Seorang Wanita

Dalam ikatan perkawinan, hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi hubungan perkawinan selain pria dan wanita tidak boleh terjadi.

c) Sebagai Suami Istri

Suatu perkawinan yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, jadi suatu ikatan suami istri harus didasarkan pada suatu perkawinan yang sah.

d) Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan Kekal

Unsur-unsur dari sebuah kehidupan berkeluarga yakni terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Seperti yang kita ketahui, membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan merupakan tujuan perkawinan itu pula. Dalam pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban dari orang tua.

e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan itu sendiri bukan saja memiliki unsur jasmani saja tetapi rohani juga memiliki peranan penting.

b. Perkawinan Menurut Hukum Agama

1) Menurut Hukum Agama Islam

Perkawinan merupakan akad (perikatan) yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mukhrim.²⁵

2) Menurut Hukum Agama Kristen dan Katholik

Perkawinan bukan hanya saja perikatan cinta antara kedua pasangan suami istri tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesehatan yang tidak dapat diceraikan, sehingga perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis.²⁶

3) Menurut Hukum Agama Hindu

Perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Wesa Santri. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.²⁷

¹⁶Mohd. Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara, 1999, hlm. 1.

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.11.

²⁷*Ibid*, hlm. 12.

4) Menurut Hukum Agama Budha

Dalam keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*) dan rasa sepenanggungan (*mudita*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (*Rumah Tangga*) bahagia yang diberkati oleh Sang Hyang Adi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan hanya akan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut Hukum Perkawinan Agama Budha Indonesia berdasarkan pada pasal 2 Hukum Perkawinan Agama Budha Indonesia (HPAB).²⁸

c. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, perkawinan adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya.²⁹ Pada masa Hindia Belanda menurut para ahli hukum adat, masyarakat hukum genealogis ini dapat dibedakan dalam tiga macam yakni:³⁰

1) Masyarakat Patrilineal (kebapakan)

¹⁹K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 46.

²⁹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1983, hlm. 122.

³⁰Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 26-27.

Susunan masyarakat patrilineal ditarik menurut garis keturunan dari Bapak (garis laki-laki) sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan.

2) Masyarakat Matrilineal (keibuan)

Susunan masyarakat matrilineal ditarik menurut garis keturunan Ibu (garis perempuan) sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan.

3) Masyarakat Bilateral atau Parental (keibubapakan)

Susunan masyarakat bilateral ditarik dari garis keturunan orang tuanya yaitu Bapak dan Ibu bersama-sama sekaligus.

4. Konsep Tentang Kawin Lari

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 3019 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan salah satu hukum nasional yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.³¹

Undang-Undang Perkawinan tersebut mengatur mengenai dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan, kedudukan anak, hak dan

³¹M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*.

kewajiban antara orang tua dan anak perwalian, ketentuan-ketentuan lain dan ketentuan peralihan dan segala yang berkaitan dengan perkawinan telah terlindungi secara keseluruhan dalam Undang-Undang tersebut.³²

Dengan kebiasaan kawin lari yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat suku Kayu Agung dalam pembahasan skripsi ini merupakan suatu proses untuk menuju perkawinan yang sah yakni pada akhirnya akan mengikuti prosesi perkawinan yang berdasarkan aturan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik membahas penelitian dengan judul Pelaksanaan Kawin Lari pada Masyarakat suku Kayu Agung.

G. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitianyuridis empiris. Atau disebut juga dengan penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terhadap apa yang terjadi dikehidupan masyarakat. Yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang

³²Khoirul Hidayah, *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Antara Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Siri)*, Jurnal Perspektif Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Vol. 8 No.1, Mei 2008, hlm. 90.

dibutuhkan kemudian setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³³

2. Metode Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Adalah pendekatan dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari segala peraturan perundang-undangan serta yang mengenai tentang isu hukum yang sedang diteliti.³⁴

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yakni pendekatan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pandangan atau doktrin akan

³³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16

³⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 13.

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum serta asas hukum yang relevan dengan permasalahan.³⁵

c. Pendekatan Kepustakaan (*Library Approach*)

Data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.³⁶

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kawin Lari Pada Masyarakat Suku Kayu Agung.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini ditentukan untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan objek penelitian yaitu beralamat di Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 133.

³⁶Nursapia Harahap, “*Penelitian Kepustakaan*”, Jurnal Iqra’. Vol. 8 No. 01, 2004, hlm. 68.

4. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis data yaitu data primer (data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat) dan data sekunder (data yang diperoleh dari bahan pustaka).

a) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁷ Dimana dalam penulisan skripsi ini, data primer yang digunakan adalah data yang di dapat dari hasil wawancara dengan beberapa orang seperti pelaku atau sepasang suami istri yang pernah melakukan kawin lari di suku Kayu Agung dan orang tua pelaku sertapelaku adat suku Kayu Agung.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³⁸ Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi;

1) Bahan Hukum Primer

³⁷*Ibid*, hlm. 106

³⁸*Ibid*

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu:

- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
 - 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 6) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³⁹

5. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh uni yang akan diteliti.⁴⁰ Dikarenakan

³⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

populasi biasanya sangat luas dan besar maka cukup diambil beberapa saja untuk diteliti sebagai sampel.

Sehingga dalam penelitian ini, populasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini yakni Pemuka Adat suku Kayu Agung.

2. Sampel

Kemudian mengenai sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitidjo Soemitra bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.⁴¹

Sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Pemuka adat suku Kayu Agung
2. Sebanyak 2 (dua) pasangan suami istri yang melakukan kawin lari yang berada di wilayah Kayu Agung.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini adalah menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan yaitu;

⁴¹*Ibid*, hlm. 47

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁴² Berdasarkan pelaksanaannya, penulis melakukan wawancara untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian adalah berikut:

1) Wawancara struktur

Yaitu dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan.⁴³

2) Wawancara tidak terstruktur

Yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar perencanaan.⁴⁴

b. Kepustakaan

Yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁴⁵

⁴²*Ibid*, hlm. 57.

⁴³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 96.

⁴⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm.84.

⁴⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hlm.107.

c. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar seperti dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴⁶

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.⁴⁷

Di samping itu menggunakan metode analisis kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁴⁸

⁴⁶Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet.6, Kencana: Jakarta, 2010, hlm.13

⁴⁸Wiranto Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 250.

8. Penarikan Kesimpulan

Guna menjawab permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan data yang diperoleh dari penelitian baik secara primer maupun sekunder kemudian dihubungkan secara sistematis. Dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu dimana untuk menarik kesimpulan diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian di lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris kemudian data dan fakta dari hasil pengamatan empiris disusun, dikaji, dan diolah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁹

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 2.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukan semata-mata legalisasi dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu perkawinan ialah ikatan lahir dn batin dalam membina kehidupan keluarga. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga diharapkan kedua individu itu memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan dirinya, perkawinan sifatnya kekal dan bertujuan menciptakan kebahagiaan individu yang terlibat di dalamnya.

Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa unsur perkawinan yaitu:⁵⁰

- 1) Ikatan Lahir Batin
- 2) Antara Seorang Pria dan Wanita
- 3) Sebagai Suami Istri
- 4) Adanya Tujuan
- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Pengertian Perkawinan Menurut doktrin

Prof. Subekti, S.H, mendefinisikan perkawinan adalah sebuah pertalian yang sah untuk menjadi sepasang suami istri dalam waktu yang panjang.⁵¹

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah suatu hubungan terikat yang sah antara seorang pria dengan seorang perempuan untuk waktu selamanya.

Dalam buku Hukum Islam karya Dr. Anwar Haryono, S.H, menyebutkan perkawinan ialah perjanjian yang suci antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia.⁵²

⁵⁰Rosnidar Sembiring, "*Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan)*", Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 42

⁵¹Subekti dan Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, hlm. 32

⁵²Riduan Syahrani, "*Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*", PT. Alumni, Banjarmasin, 2006

Jadi disimpulkan perkawinan adalah perjanjian yang halal dan sah untuk menciptakan keluarga yang bahagia sebagai sepasang suami isteri.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan ialah untuk menjalani hidup bersama-sama sebagai suami istri dengan memenuhi syarat-syarat dalam peraturan Hukum Perkawinan.⁵³

Menurut Abdullah sidiq, pernikahan merupakan ikatan pertalian sah (mencegah perzinaan) antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama-sama untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan.⁵⁴

Saxton berpendapat bahwa pernikahan memiliki dua makna yaitu pertama sebagai suatu institusi sosial, yang dimana pernikahan tersebut demi untuk kelangsungan hidup dalam masyarakat. Kedua sebagai makna individual, pernikahan adalah bentuk pengesahan (legitimasi) peran sebagai individual namun yang utama pernikahan dipandang sebagai sumber kepuasan individual.⁵⁵

c. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

⁵³ Chuzaimah Tahido Yango dan Hafiz Anshary, "*Problematika Hukum Islam Kontemporer*", LSIK, Jakarta, 1994, hlm. 54.

⁵⁴ ABD. Shomad, "*Hukum Islam (Penormaan Pinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm . 22.

⁵⁵ Lloyd Saxton, "*The Individual, Marriage, and The Family*", Wadsworth Publishing Company, California, 1986, Hlm, 15.

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, mendefinikan pernikahan menurut hukum islam adalah *mitsaqon gholidhon* atau akad yang sangat kuat dengan menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakan pernikahan adalah ibadah.⁵⁶

2. Tujuan Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) sebagai suami istri yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai suami istri harus saling melengkapi dan membantu supaya mereka dapat mengembangkan kepribadiannya membantu serta mencapai kesejahteraan material dan spritual.⁵⁷

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan memiliki hubungan sangat erat dengan kerohanian (agama) sehingga perkawinan tidak saja memiliki unsur jasmani (lahir) namun unsur rohani (batin) juga memiliki peranan yang penting.⁵⁸

⁵⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2007, hlm. 2

⁵⁷Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol 7, No. 2, 2016, hlm. 419

⁵⁸Hilman Hadi Kusuma, *Op.cit*, hlm. 21.

b. Tujuan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Tujuan perkawinan sebagaimana tertera dalam Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sebagai suami istri yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*.

Dalam arti lain, bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warrahmah* untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, bertanggung jawab, aman, nyaman, dan sehat.

c. Tujuan Perkawinan Menurut Doktrin

Menurut Khoiruddin tujuan-tujuan perkawinan adalah sebagai berikut :⁵⁹

1) Reproduksi

Tujuan reproduksi yaitu supaya memiliki keturunan-keturunan umat islam yang banyak dan berkualitas. Dengan banyaknya umat tersebut dapat menyiarkan Islam, orang yang menyiarkan Islam disebut orang berilmu.

2) Pemenuhan Kebutuhan Biologis

⁵⁹Khairuddin Nasution, “*Hukum Perkawinan I*”, Academia Tazzafa, Yogyakarta, 2004, hlm. 55

Tujuan Seorang pria dan seorang wanita yang melaksanakan pernikahan yaitu supaya dapat memenuhi kebutuhan biologisnya secara halal.

3) Sebagai Bentuk Ibadah

Melaksanakan pernikahan merupakan bagian dari ibadah sesuai perintah dan ajaran agama islam sebagai bentuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah.

4) Menjaga Kehormatan

Dengan perkawinan maka terpeliharalah kehormatan dan kesucian diri masing-masing umat muslim.

J.Satrio berpendapat bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan tidaklah sekadar perjanjian diantara suami istri melainkan ikatan perkawinan yang suci dan sah dengan bertujuan mewujudkan rumah tangga (keluarga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud keluarga yaitu dalam arti *gezin* (keluarga batih) dengan terdiri atas suami istri dan anak-anak. Memiliki atau memperoleh keturunan termasuk tujuan perkawinan menurutnya.⁶⁰

⁶⁰ Satriyo, “*Asas-asas Hukum Perdata*”, Hersa, Purwokerto, 1988, hlm. 53.

3. Asas-Asas Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Adapun asas-asas perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:⁶¹

- 1) Tujuan Perkawinan yaitu sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Maka dari itu perlu saling melengkapi dan membantu agar mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
- 2) Undang-undang ini menegaskan bahwa, suatu perkawinan disebut sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan juga suatu perkawinan harus dicatat menurut undang-undang yang berlaku.
- 3) Dalam undang-undang ini menganut asas monogami, apabila yang bersangkutan menghendakinya karena agama dan hukum dari yang bersangkutan mengizinkan sang suami untuk menikah lagi.
- 4) Dalam undang-undang perkawinan ini menganut prinsip yaitu suami istri telah matang jiwa dan raganya agar tercapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal serta mendapatkan keturunan yang sehat.

⁶¹ Santoso, *Op.cit*, hlm. 421-422

- 5) Dikarenakan tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal oleh karena itu undang-undang ini menganut prinsip, mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang. Baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan sosial. Dengan begitu segala sesuatu dapat dirundingkan dan diputuskan bersama-sama.

4. Syarat Sah Perkawinan

a. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Syarat sah perkawinan telah tercantum pada Bab I Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai pasal tersebut. Jika syarat-syarat sah tidak terpenuhi sesuai ketentuan pasal tersebut, maka tidak dapat terjadinya suatu perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan sesuai hukum kepercayaan dan masing-masing agamanya serta setiap perkawinan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mencantumkan suatu yang penting yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai kepercayaan untuk mereka yang memeluknya dan menurut masing-masing agamanya.⁶²

Pada Bab II Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 mencakup syarat-syarat dari perkawinan. Dengan ketentuan yang dibuka dengan pemilihan kata-kata bahwa suatu perkawinan sesuai kesepakatan kemauan bebas dari calon suami istri.⁶³

Perkawinan dikatakan sah yaitu apabila perkawinan yang terlaksanakan antar agama dilakukan sesuai tata tertib aturan salah satu agama (agama calon istri ataupun calon suami) bukan perkawinan yang dilakukan oleh setiap agama dari kedua calon suami istri atau keluarganya.⁶⁴

Pihak yang akan melaksanakan perkawinan haruslah memenuhi syarat sah suatu perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta syarat-syarat tertentu. Menurut Undang-undang Perkawinan terdapat 2 syarat perkawinan yakni syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat pribadi yang harus terpenuhi bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan (calon suami istri) atau disebut juga syarat subjektif. Terdapat 2 macam syarat materiil yakni syarat materiil umum (*absolute*) dan syarat materiil khusus (*relatif*). Sedangkan

⁶²Hazirin, "Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1/1974", Tinta Mas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 1

⁶³J. Prins, "Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia" cet.1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.41

⁶⁴ Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm 76

syarat formil adalah prosedur yang harus dilakukan oleh calon suami istri dalam melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang atau disebut juga dengan syaratobjektif.⁶⁵

b. Syarat Sah Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Syarat sah Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tercantum pada Pasal 4 yaitu suatu perkawinan yang sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum islam sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat supaya terjaminnya bagi masyarakat islam mengenai ketertiban perkawinan. Yang dimana hanya Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikahsebagai buktiPerkawinan (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), namun apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah maka isbat nikahnya dapat diajukan di Pengadilan Agama (ayat (2) KHI).

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum islam dan harus dicatatkan bagi masyarakat islam agar terjamin perkawinannya, dalam hal ini Akta Nikah adalah bukti suatu perkawinan yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah. Jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, isbat nikahnya diajukan di Pengadilan Agama.

⁶⁵Akhmad Budi Cahyono danSurini Ahlan Sjarif, "*Mengenal Hukum Perdata*", CV. Gitama Jaya, 2008, hlm. 47

5. Syarat-Syarat Perkawinan

a. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

1) Syarat Materiil

Adalah syarat yang melekat secara pribadi dari seseorang yang akan melaksanakan perkawinan serta izin yang diberikan oleh pihak ketiga sesuai Undang-Undang. Terdapat 2 syarat materiil sebagai berikut :

- a) Syarat Materiil Umum (*absolute*) merupakan syarat mutlak yang terpenuhi bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan bagi calon suami istri tidak dapat melangsungkan perkawinan.⁶⁶

Syarat-syarat materiil umum adalah sebagai berikut :

i. Persetujuan dari calon mempelai

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa harus adanya kesepakatan atau persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan dari siapa pun.

- ii. Mendapat izin dari orang tua atau pengadilan jika belum berumur 21 tahun

⁶⁶R. Abdoel Djamali, “*Pengantar Hukum Indonesia*” cet. 8, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 22

Seseorang yang belum genap berusia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua sesuai pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Namun jika kedua orang tua meninggal dunia atau dalam menyatakan kehendaknya tidak mampu maka cukup memperoleh izin dari orang tua yang masih hidup, atau yang mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat (3) UUP). Jika anak belum genap 21 tahun ingin melangsungkan perkawinan tetapi kedua orang tuanya meninggal dunia maka izin diperoleh dari wali yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan si calon mempelai, menurut hukum anak yang belum genap berusia 21 tahun dianggap belum dewasa (Pasal 6 ayat (4) UUP).

iii. Kedua calon mempelai sudah berusia 19 tahun

Dalam melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai sudah berusia 19 tahun sesuai pasal 7 ayat (1) UUP.

iv. Sedang tidak terikat dengan suatu perkawinan

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan apabila seseorang terikat tali perkawinan dengan orang lain maka tidak bisa kawin lagi kecuali pasal 3 ayat (2) UUP dan Pasal 9 UUP.

- v. Tidak di izinkan melakukan perkawinan atau perceraian dengan suami istri yang sama untuk kedua kalinya
ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan, sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia.
- vi. Waktu tunggu bagi seseorang yang putus perkawinan
Diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, kemudian pada ayat (2) tenggang waktu jangka waktu tunggu ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

b) Syarat Materiil Khusus (Relatif)

Syarat materiil khusus adalah syarat yang menyangkut pribadi bagi pihak yang akan dikawinkan. Setelah memenuhi syarat *absolute* maka seseorang diperbolehkan kawin dengan sembarang orang dan pihak yang dikawininya harus memenuhi syarat relatif.⁶⁷

Syarat-syarat Materiil khusus tersebut diantaranya:⁶⁸

- i. Izin untuk melaksanakan perkawinan
- ii. Larangan-larangan tertentu untuk melakukan perkawinan

⁶⁷ Suhardana, F.X., S.H, "Hukum Perdata I", Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1992, hlm. 19

⁶⁸ R. Abdoel Djamali, *Op.cit*, hlm 30

2) Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas atau tata cara yang harus terpenuhi sebelum melangsungkan perkawinan.⁶⁹

Syarat formil tersebut tercantum dalam Pasal 3,4,5,6,8,9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang meliputi :

- a) Wajib mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk
- b) Pengumuman ditandatangani oleh Pencatat Nikah yang terdiri dari nama, usia, agama, kediaman, pekerjaan dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan orang tua nya. Dan tertera juga nama suami atau istri dahulu. Serta hari/tanggal, waktu dan tempat dilangsungkan perkawinan.

Segala sesuatu yang bersifat pengaturan masyarakat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan karena indonesia merupakan negara hukum. Yang bearti suatu perkawinan yang sah apabila dilakukan berdasarkan prosedur dan syarat yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, ketentuan tersebut telah mengikat dan harus diterapkan dalam pengaturan masyarakat.⁷⁰

⁶⁹Suhardana, *Op.cit*, hlm 25

⁷⁰ Wahyono Darmabrata, “*Tinjauan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*”, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 76

Selain harus dipenuhi persyaratan untuk sahnya perkawinan, calon mempelai tersebut harus memperhatikan larangan-larangan dalam melangsungkan perkawinan juga antara lain :⁷¹

- i. Larangan berdasarkan hubungan darah dengan garis keturunan ke atas atau kebawah (Pasal 8a Undang-Undang Perkawinan)
- ii. Larangan berdasarkan hubungan darah dengan garis keturunan kesamping (Pasal 8b Undang-Undang Perkawinan)
- iii. Larangan berdasarkan hubungan darah semendah (mertua, menantu, anak tiri ,dan bapak/ibu tiri) menurut Pasal 8c Undang-Undang Perkawinan
- iv. Larangan berdasarkan hubungan persusuan contohnya orang tua susuan dengan anak susuan, saudara susuan, paman/bibi susuan (Pasal 8d Undang-Undang Perkawinan)
- v. Larangan berdasarkan hubungan keluarga dalam perkawinan poligami(Pasal 8e Undang-Undang Perkawinan)
- vi. Larangan berdasarkan hubungan oleh agamanya, atau peraturan berlaku lainnya yang melarang untuk kawin (Pasal 8f Undang-Undang Perkawinan).

b. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

⁷¹Titik Triwulan Tutik, “*Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*”, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 119

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam syarat-syarat Perkawinan yaitu antara lain :

1) Calon suami, dengan syarat :

- Laki-laki
- Agama islam
- Orangnya jelas
- Dapat memberikan persetujuannya
- Tidak memiliki halangan untuk kawin

2) Calon istri, dengan syarat:

- Perempuan
- Agama Islam
- Orangnya jelas
- Dapat dimintai persetujuannya
- Tidak memiliki halangan untuk kawin.

3) Wali Nikah, dengan syarat:

- Laki-laki
- Harus dewasa
- Memiliki hak dalam perwalian
- Tidak memiliki halangan dalam perwaliannya

4) Saksi Nikah, dengan syarat:

- Harus minimal 2 orang laki-laki
- Dapat hadir di ijab qabul

- Mengerti maksud akad
- Beragama islam
- Harus dewasa

5) Ijab Qabul, dengan syarat:

- Wali memberikan pernyataan mengawinkan
- Calon mempelai menerima pernyataan tersebut
- Menggunakan kata-kata nikah/tazwij
- Bersambungan antara ijab dan qobul
- Minimal dihadiri 4 orang dari Majelis ijab dan qobul yakni calon mempelai/wakilnya, wali dari mempelai wanita dan 2 orang saksi.⁷²

Semua syarat-syarat diatas harus dipenuhi apabila akan melaksanakan perkawinan karena syarat tersebut merupakan erat kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam. Namun apabila salah satu syarat saja tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁷³

⁷²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, Prenada, Jakarta, 2004, hlm. 63

⁷³Ibid

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kekerabatan Adat

1. Pengertian Hukum Kekerabatan Adat

Menurut pengertiannya, Hukum kekerabatan adat hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat (keluarga), kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak.⁷⁴

Dalam struktur masyarakat adat di Indonesia terbagi menjadi 4 macam sistem kekerabatan antara lain:

1. Sistem Kekerabatan Parental

Dalam sistem ini, kedua orang tua maupun kerabat dari ayah ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, maupun pewarisan. Susunan parental ini seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan baik langsung oleh perkawinannya sendiri maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri.⁷⁵

Sistem keturunan yang ditarik menurut dua sisi (bapak dan ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan (seperti

⁷⁴Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 118.

⁷⁵Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 40

aceh, riau, kalimantan, sulawesi dan lain-lain) antara sistem keturunan satu dengan yang lainnya dikarenakan hubungan perkawinan, dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti diantara sistem patrilenal dan matrilineal. Dalam perkembangannya di Indonesia sekarang tampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak ibu atau parental dan berkurangnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut dan kebendaan dan kewarisan. Akan tetapi dikalangan masyarakat pedesaan masih banyak juga yang bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan adatnya yang lama. Hazairin mengatakan bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilenal, matrilineal serta parental atau bilateral.⁷⁶

2. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dimana sistem ini anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Dan juga, anak menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki) di dalam susunan masyarakat patrilineal, kedudukan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai

⁷⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 40

kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak.⁷⁷

3. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan ini anak menghubungkan diri dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan perempuan). Serta anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Masyarakat yang susunannya matrilineal dalam hal keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu. Dimana menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (seperti dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak. Sistem kekerabatan ini dapat ditemukan di masyarakat minangkabau.⁷⁸

4. Sistem Kekerabatan Kebapakan Beralih (Alternatif)

Artinya yaitu kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan wanita karena adanya faktor pengaruh lingkungan waktu dan tempat. Di Indonesia masyarakat hukum adat

⁴³Izatul Fitrah M Gustari, *Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat*, diakses dari http://www.academia.edu/12042271/sistem_kekerabatan_masyarakat_adat, pada tanggal 20 Januari 2020, Pukul 14.25 WIB.

⁷⁸Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 5

dapat dibagi menjadi dua golongan menurut dasar susunannya yakni berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan berdasarkan lingkungan daerah (teritorial).⁷⁹

Masyarakat hukum yang teritorial merupakan masyarakat yang tetap dan teratur yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Sedangkan masyarakat hukum yang bersifat genealogis merupakan suatu kesatuan masyarakat teratur dimana para anggotanya terikat pada suatu keturunan yang sama dan leluhur baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat. Sehingga dalam sudut bentuknya masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat.⁸⁰

2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Kekerabatan Adat

Perkawinan ialah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena bukan hanya suatu peristiwa mengenai mereka

⁷⁹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 95

⁸⁰*Ibid*, hlm. 96

yang bersangkutan (laki dan perempuan) namun juga orang tua, saudara-saudara dan keluarga-keluarganya. Secara umum perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga, suatu indikator bagaimana banyaknya aturan yang harus dijalankan. Aturan yang berhubungan dengan adat istiadat yang mengandung sifat religio-magis.⁸¹

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut adat hakikatnya ialah suatu peristiwa yang tidak hanya mengakibatkan suatu hubungan atau ikatan antara kedua mempelai saja tetapi juga kedua orang tua dan keluarga masing-masing.

Menurut Hukum Adat di Indonesia pada umumnya, perkawinan bukan berarti sebagai perikatan perdata saja namun juga perikatan adat serta merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁸² Sehingga terjadinya suatu perkawinan bukan hanya membawa suatu akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan saja seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

⁸¹ Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2007, hlm. 10

⁸² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 3

Dalam kutipan Hadikusuma yang dinyatakan oleh Ter Haar yakni, perkawinan itu merupakan urusan keluarga, urusan kerabat, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi serta urusan keagamaan. Dan juga menurut Van Vollenhoven bahwa hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia.⁸³

Diharapkan dengan adanya suatu perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus orang tua. Silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah barometer dari asal-usul keturunan yang baik dan teratur.

3. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Kekerabatan Adat

Menurut hukum adat syarat sahnya suatu perkawinan apabila diselenggarakan secara upacara adat dengan memenuhi semua persyaratan-persyaratan untuk masuk kedalam suatu sistem kekerabatan adat yang dimaksud.⁸⁴

Suatu perkawinan dianggap belum sah secara adat apabila kedua calon mempelai belum menyelenggarakan upacara-upacara adat secara resmi sebagai simbol masuknya mereka menjadi warga kekerabatan adat sesuai dengan norma yang ada dalam adat istiadat dari pasangan tersebut. Umumnya

⁸³*Ibid*, hlm. 9

⁸⁴Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 27

mengikuti tradisi kekerabatan melalui pria namun ada juga mengikuti tradisi kekerabatan melalui wanita, atau bahkan keduanya tergantung kepada latar belakang sistem kekerabatan yang dianutnya.⁸⁵

Perkawinan merupakan suatu nilai kehidupan yang menyangkut kehormatan keluarga dan kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara maka proses pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang tidak diinginkan sehingga dapat menjatuhkan kehormatan dan martabat keluarga dan kekerabatannya.

Sehubungan dengan diatas maka syarat-syarat sah perkawinan menurut hukum adat yakni antara lain:⁸⁶

- 1) Perkawinan tidak saja harus dilaksanakan menurut perundang-undangan yang berlaku dan hukum agama tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat;
- 2) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan kerabat agar kedudukan suami istri sebagai keluarga atau rumah tangga dapat diterima atau diakui oleh kerabat dan masyarakat;
- 3) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau yang belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan serta

⁸⁵Ibid

⁸⁶Sudarwaman, Disertasi Magister: *"Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Alternatif Untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus NTB)"* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 42-43.

harus pula mendapat izin dari orang tua, keluarga dan kerabat masing-masing.

4. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Hukum Kekerabatan Adat

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum adat pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi berikut :⁸⁷

a. Mas Kawin (*bride-price*)

Mas kawin adalah pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan variasi sebagai berikut:

- Harta benda tersebut diberikan kepada kerabat wanita dengan selanjutnya menyerahkan pembagiannya kepada mereka
- Menyerahkan harta benda kepada perempuan yang bersangkutan dilakukan secara tegas
- Menyerahkan sebagian kepada perempuan dan sebagian kepada kerabatnya.

b. Pembalasan Jasa Berupa Tenaga Kerja (*bride-service*)

Pembalasan jasa berupa tenaga kerja biasanya merupakan syarat didalam keadaan darurat. Contohnya, apabila suatu keluarga yang memegang prinsip patrilineal tidak mempunyai anak laki-laki tetapi

⁸⁷Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 34

hanya mempunyai anak perempuan saja, mungkin dalam keadaan demikian akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada orang tua istrinya atau mertua.⁸⁸

c. Pertukaran Gadis (*bride-exchange*)

Biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahi. Maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain atau gadis lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon istrinya.⁸⁹

5. Sistem-Sistem Perkawinan Menurut Hukum Kekerabatan Adat

Menurut hukum adat sistem perkawinan ada 3 macam yakni :

1. Sistem Endogami

Sistem endogami jarang terjadi di Indonesia, dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Van vollenhoven berpendapat bahwa hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem ini yakni daerah Toraja. Namun sekarang di daerah ini pun sistem tersebut akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Karena

⁸⁸*Ibid*, hlm. 35

⁸⁹*Ibid*

sistem di daerah tersebut hanya terdapat secara praktis saja. Lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu yakni parental.⁹⁰

2. Sistem Exogami

Sistem ini mengharuskan orang untuk menikah dengan suku lain karena menikah dengan suku sendiri adalah larangan. Seiring berjalannya waktu dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa sehingga larangan perkawinan tersebut hanya diperlakukan pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat ditemukan di daerah minangkabau, sumatra selatan, tapanuli, gayo, alas, buru dan seram.⁹¹

3. Sistem Eleutherogami

Dalam sistem ini dapat dijumpai hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Sistem ini berbeda dengan kedua sistem diatas yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan, dikarenakan sistem eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan dan keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini yaitu larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 132

⁹¹ *Ibid*

(keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu, ataupun larangan kawin dengan *musyahrah* (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, anak tiri, mertua.⁹²

6. Bentuk-Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Kekerabatan Adat

Di Indonesia bentuk perkawinannya sangatlah beragam karena hal ini dipengaruhi oleh perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di Indonesia, berikut bentuk-bentuk perkawinan di Indonesia :⁹³

1. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur adalah dimana pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan membayar 'jujur'. Jujur sendiri merupakan berupa benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan dengan maksud untuk mengembalikan keseimbangan magis yang sempat goyah karena terjadi kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi menikah tersebut.⁹⁴ Dengan kata lain begitu uang atau barang jujur diterima maka si perempuan mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut dipihak suami baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk

⁹²*Ibid*, hlm 133

⁹³ Nisha Ardhayani, *Hukum Perkawinan Adat*, diakses dari https://www.academia.edu/15510484/Hukum_Perkawinan_Adat , pada tanggal 07 januari 2020, pukul 02.56 WIB.

⁹⁴*Ibid*

pada hukum adat suami kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan istri. Kemudian setelah istri berada ditangan suami maka segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan kerabat suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri karena ia yang membantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan. Masyarakat yang masih menggunakan perkawinan jujur yaitu masyarakat tapanuli contohnya.

Ciri-ciri umum dari perkawinan jujur yakni :

- Patrilocak ialah istri wajib bertempat tinggal dikediaman
- Eksogami ialah larangan menikah dengan warga yang semarga
- Asimetri konubium ialah larangan perkawinan timbal balik antara 2 keluarga walaupun berlainan marga

2. Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur yang dimana dalam perkawinan ini calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak perlu memberikan ‘jujur’ kepada pihak perempuan. Justru sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada laki-laki. Pada umumnya, perkawinan semenda berlaku di lingkungan masyarakat adat yang matrilineal yang dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Perkawinan ini dapat dijumpai di lingkungan masyarakat adat Minangkabau. Dimana setelah terjadinya perkawinan suami berada dibawah

kekuasaan kerabat istri dan kedudukan bergantung pada bentuk perkawinan semenda yang berlaku.⁹⁵

3. Perkawinan Bebas

Perkawinan bebas yakni dimana pelamaran dilakukan pihak laki-laki, dan perkawinan ini tidak mengatur secara tegas dimana suami istri harus tinggal. Hal tersebut bergantung pada keinginan masing-masing pihak. Sistem kekerabatannya berlaku pada masyarakat parental, yang dapat ditemukan dikalangan masyarakat adat jawa, sunda, aceh dan masyarakat adat lainnya.⁹⁶

4. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran terjadi diantara suami dan istri yang berbeda suku, bangsa, adat budaya ataupun agama. Hukum adat pada dasarnya tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Namun dalam perkembangannya hukum adat adat memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan. Misalnya menurut hukum adat batak dan lampung apabila akan diselenggarakan perkawinan campuran maka pihak yang berasal dari luar suku harus diangkat dan dimasukkan terlebih dahulu sebagai warga adat tersebut. Kemudian dalam

⁹⁵*Ibid*

⁹⁶*Ibid*

perbedaan agama calon suami atau istri harus bersedia mengalah dan masuk ke dalam agama suami atau istrinya.⁹⁷

5. Perkawinan Lari

Sebenarnya perkawinan lari merupakan bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua tetapi didasarkan pada kemauan si laki-laki dan si perempuan (pasangan kekasih) yang bersangkutan. Lamaran dan/atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua belah pihak orang tua terjadi setelah kejadian melarikan.⁹⁸

Sebab terjadinya kawin lari antara lain :

- Dikarenakan tidak mau atau tidak untuk melamar
- Karena lamaran ditolak
- Perkawinan tidak disetujui orang tua
- Karena keadaan terpaksa
- Karena merasa dirugikan
- Karena mempunyai suatu tujuan

⁹⁷*Ibid*

⁹⁸*Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

A. Ridwan Halim. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*.

Jakarta: Ghalia Indonesia.

ABD. Shomad. 2010. *Hukum Islam (Penormaan Pinsip Syariah dalam Hukum*

Indonesia). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Abdullah Aziz Thaba. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*.

Jakarta: Gema Insani Pers.

Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif. 2008. *Mengenal Hukum*

Perdata. Jakarta: CV. Gitama Jaya.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di*

Indonesia. Jakarta: Prenada.

Anik Farida. 2007. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di*

Berbagai Komunitas Adat. Jakarta timur: Balai Penelitian dan

Pengembangan Agama Jakarta.

Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar

Grafika, Jakarta

Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Bushar Muhammad. 2006. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung. Nuansa dan Nusamedia.
- Chuzaimah Tahido Yango dan Hafiz Anshary. 1994. *Problematisasi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: LSIK.
- Cik Hasan Basri. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- _____. 1997. *Peradilan Islam dalam Tata Masyarakat Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2009. *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi Sulastri. 2015. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dewi Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hans Kelsen. 2011. *General Theory of Law and State*. Bandung. Nusa Media.
- Hazairin. 2006. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*. Bandung: Mandar Maju.

Hazirin. 1986. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1/1974*.

Jakarta: Tinta Mas Indonesia.

Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

J. Prins. 1982. *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesiacet.1*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kahar Masyur. 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta. Kalam Mulia.

K. Wantjik Saleh. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Khairuddin Nasution. 2004. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia Tazzafa.

Liky Faizal. 2016. *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*. Bandar lampung: Asas.

Lloyd Saxton. 1986. *The Individual, Marriage, and The Family*. California: Wadsworth Publishing Company.

- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mohd. Idris Ramulyono. 1999. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- M. Yahya Harahap. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. Jakarta: Zahir.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet.6, Jakarta: Kencana.
- _____. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- R. Abdoel Djamali. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*” cet. 8. Jakarta: Raja Grafindo.
- Riduan Syahrani. 2006. *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*. Banjarmasin: PT. Alumni, Banjarmasin.

- Rois Leonard Arios. 2014. *Morge Siwe*. Padang: CV. Talao Sumber Rezeki, Padang.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- S. A. 1975. Hakim. *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, L.N.1974 Nomor 1 beserta Undang-Undang Perkawinan Tersebut sebagai Lampiran*. Bandung: Eleman.
- Satriyo. 1988. *Asas-asas Hukum Perdata*. Purwokerto: Hersa.
- Sayyid Muhammad Ridhwi. 1997. *Marriage & Morals in Islam*. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqih Sunnah Jilid 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 1974. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*. Jakarta. UI Pres.

_____. 1992. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 2010. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerojo Wignjodipoero. 1983. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. 1988. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty.

Suhrawardi K. Lunis. 2000. *Etika Profesi Hukum*. Cet. 2. Jakarta. Sinar Grafika.

Suhardana, F.X., S.H. 1992. *Hukum Perdata I*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

- Tolib Setiady. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Trianto dan Titik Triwulan Tutik. 2007. *Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Van Dijk. 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Wahyono Darmabrata. 1997. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____. 2003. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Gitama Jaya.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Indonesia.
- Wiranto Surachmad. 1982. *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Zahri Hamid. 1976. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dilengkapi dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Buana Press, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, No. 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal

Indah Sari Putri Pertiwi dkk. *Perkawinan Mabang Handak pada Masyarakat Adat Morge Siwe di Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Jurnal Pesagi, Vol. 5 No. 5, 2017.

Khoirul Hidayah. *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Antara Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Siri)*. Jurnal Perspektif Hukum. Universitas Hang Tuah Surabaya. Vol. 8 No.1, Mei 2008.

Masjfuk Zuhdi. *Nikah Siri di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Mimbar Hukum Nomor 28 Tahun VII. Jakarta. 1996.

Nursapia Harahap. *Penelitian Kepustakaan*. Jurnal Iqra'. Vol. 8 No. 01, 2004.

Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan. Vol 7, No. 2, 2016.

D. Internet

Izatul Fitrah M Gustari. *Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat*, diakses dari http://www.academia.edu/12042271/sistem_kekerabatan_masyarakat_adat. Pada tanggal 20 Januari 2020, Pukul 14.25 WIB.

Karimatul Ummah, S,H, M.Hum. *Semula Kawin Beda Agama, Lalu Kini Beragama yang Sama*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57689c34f25d9/semula-kawin-beda-agama--lalu-kini-beragama-yang-sama>. Pada hari senin tanggal 1 maret 2021, Pukul 02.20 WIB.

Nisha Ardhayani. *Hukum Perkawinan Adat*, diakses dari

https://www.academia.edu/15510484/Hukum_Perkawinan_Adat.

Pada tanggal 07 januari 2020, pukul 02.56 WIB.

E. Skripsi

Nataya Fariza,. 2015. *Keabsahan Pemisahan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Berdasarkan Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan, Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2901 K/Pdt/2012*”, Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta.

Sudarwaman. 2009. *Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Alternatif Untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB)*. Universitas Diponegoro. Semarang.

Shinta Abidasari. 2005. *Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Studi Kasus: Perjanjian Perkawinan antara Tuan X dan Nyonya Y*” Skripsi Universitas Indonesia, Depok.

